



P U T U S A N

Nomor 18/PID/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara

Terdakwa :-

Nama : HADIRULLAH bin NORMAN ;

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur/Tgl Lahir : 21 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Jelapat Rt.01 Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan oleh :

Penyidik, tanggal 30 Oktober 2010 No.Pol: SP.Han/29/X2010/

Reskrim sejak tanggal 30 Oktober 2010 s/d tanggal 18

November 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 November 2010

Nomor: B-/Q.319/Epp.1/11/2010, sejak tanggal 19 November

2010 s/d 7 Desember 2010 ;

Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2010 Nomor PRINT-

192/Q.3.19/Ep.1/12/2010 sejak tanggal 8 Desember 2010 s/d

5.Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

21

Desember

2010;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Desember

2010 Nomor 205/Pen.Pid/2011/PN.Mrb sejak tanggal 22

Desember 2010 s/d tanggal 20 Januari 2011 ;

Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Januari 2011

Nomor 205.B/Pen.Pid/2011/PN.Mrb sejak tanggal 21 Januari

2011 s/d tanggal 21 Maret 2011;

----- **PENGADILAN**

TINGGI

tersebut ;-----

----- Telah membaca :

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 Januari 2011

Nomor 165 / Pid.B / 2010 / PN.Mrb. yang amarnya berbunyi

sebagai

berikut :------

--

Menyatakan Terdakwa HADIRULLAH bin NORMAN telah terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam/penusuk";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-

Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:-

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:-

1 (satu) bilah senjata tajam jenis PISAU dengan panjang + 20.cm dan gagangannya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force Z110E No.Pol DA 4643 CL No rangka 4NS03VK238909 No. Mesin 4NS-219705 dikembalikan kepada Terdakwa;-

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu Rupiah) ;

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan atas perkara Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 Januari 2011 Nomor 165 Pid.B / 2010 / PN.Mrb, kemudian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

2011; -----

Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Pebruari 2011 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 7 Pebruari 2011 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa serta salinannya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2011;- -----

Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 1 Pebruari 2011;- -----

Surat keterangan tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 09 Pebruari 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa HADIRULLAH bin NORMAN tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2010 No.Reg.Perkara : PDM-151/ MRB/ 12/20 10, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa HADIRULLAH bin NORMAN pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010, sekitar jam 21.00 Wita, setidaknya pada suatu waktu yang masih yang termasuk dalam bulan Oktober 2010 bertempat disebuah warung Jl. Trans Kalimantan Km.12,5 Handal Pakpak Desa Sungai Lumbah Kab. Barito Kuala, setidak- nya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum, **tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai, dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dari rumah terdakwa di Desa Jelapat Rt.01 Kec.Tamban Kab. Batola menuju rumah nenek terdakwa di Anjir pal 20 dimana senjata tersebut dibawa terdakwa 1 (satu) minggu yang disimpan didalam jok sepeda motor terdakwa, lalu ketika mau pulang terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan diajak minum diwarung, dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan operasi penyakit masyarakat dan menggeledah terdakwa berikut sepeda motor terdakwa, setelah di geledah didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau selanjutnya oleh petugas ditanya surat sah ijin kepemilikan senjata tajam namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dimana terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.tidak lama kemudian terdakwa dan barang buktinya

yaitu:- -----

1 (satu) bilah senjata tajam jenis PISAU dengan panjang + 20 cm dan ganggangnya terbuat dari kayu.- -----

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force Z110E No.Pol DA 4643 CL No rangka 4NS03VK238909 No. Mesin 4NS-219705.- -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.- -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Umum tanggal 24 Januari 2011, yang pada pokok memohonkan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;- -----

Menyatakan Terdakwa HADIRULLAH bin NORMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM" sebagaimana dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;- -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIRULLAH bin NORMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa pehangan dengan perintah tetap ditahan.- -----

Menyatakan barang bukti berupa ;-----

(satu) bilah senjata tajam jenis PISAU dengan panjang k/I 20 cm dengan dan ganggangnya terbuat dari kayu.- -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force Z110E No.Pol DA 4643 CL No rangka 4NS03VK238909 No. Mesin 4NS-219705.- -----

Dikembalikan kepada



Terdakwa;- -----

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000 (seribu
Rupiah).- -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-
Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut
dapat
diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tanggal
01 pebruari 2011 yang diajukan oleh ELISA NINDI ANTIKA, SH,
Penuntut Umum yang pada pokoknya sangat keberatan atas
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama
dengan alasan sebagai
berikut;- -----

Bahwa dalam perkara ini kami keberatan dengan pidana
penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Marabahan terhadap terdakwa yaitu “ menjatuhkan
pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas)
hari.- -----

Bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap
terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (tiga) dan 15
(lima belas) hari dirasa terlalu ringan bagi terdakwa



sehingga belum memenuhi rasa keadilan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tanpa surat ijin dari pihak yang wajib dimana apabila senjata tajam tersebut dibawa dengan sembarang dan tanpa ijin dari pihak yang wajib akan memicu tindak pidana lain.- -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dihalaman 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk memperbaiki busi sepeda motor terdakwa yang sering mati dimana keterangan terdakwa disidang pengadilan yang menyatakan bahwa busi sepeda motor terdakwa sudah sering mati selama 2 (dua) bulan meskipun busi sepeda motor sering ganti dan terdakwa membawa pisau tersebut dibawah jok selama seminggu dan belum pernah digunakan sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut alasan terdakwa membawa senjata tajam untuk memperbaiki busi tidak beralasan.- -----

Bahwa apabila oleh terdakwa senjata tajam tersebut digunakan untuk memperbaiki busi sepeda motor sedangkan untuk membuka busi ada kunci khusus untuk membuka busi sedangkan apabila digunakan untuk kail busi yang berada diatasnya bisa hidup kembali apabila diampelas dan kail tidak perlu dibuka dengan pisau dan apabila pekerjaan terdakwa tukang servis sepeda motor atau montir jadi hal- hal tersebut merupakan kerjaan terdakwa sehari- hari



dan sudah menjadi kebiasaannya jadi tidak mungkin terdakwa tidak mengerti dengan hal-hal tersebut diatas.- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 Januari 2011, serta acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;- -----

Kesatu: Bahwa kejadiannya pada hari jum'at tanggal 19 Oktober 2010 sekitar jam 21.00 Wita Jl. Trans Kalimantan kecamatan Alalak Km.12,5 Handal Pakpak Desa Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab. Batola terdakwa yang sedang naik sepeda motor diamankan oleh petugas yaitu serka A.Simanjuntan dan serka A Murdani saat melaksanakan operasi pekat yang terdiri dari gabungan antara satuan reserse, Intel dan Satlantas.- -----

Kedua: Bahwa dibawah sepeda motor terdakwa oleh petugas ditemukan pisau dapur yang sudah karatan.- -----

Ketiga; Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau dapur tersirat untuk memperbaiki busi sepeda motornya yang sering macet dan pisau tersebut diambil dari dapur neneknya'.- -----

Keempat; Bahwa persediaan peralatan kunci-kunci yang tersedia



disepeda motor terdakwa tidak lengkap sehingga kedalam mengambil pisau didapurnya yang sudah karatan untuk dipakai sebagai pengganti obeng yang sudah tidak ada dialat kelengkapan sepeda motor tersebut.-----

Kelima; bahwa terdakwa adalah montir pada fajar motor, tetapi terdakwa belum pernah memperbaiki sepeda motornya.-----

Keenam Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tunggal sebagaimana tersurat pada pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.-----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Penuntut Umum telah termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya hanya mengenai terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tngkat banding menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat



pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara aquo.-----

-----Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama secara baik, akan tetapi Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:- -----

-Bahwa mengenai pemindaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan sekedar membalas perbuatan pembuat, demikian juga bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau menyebabkan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (muladi an Barda N.Arif, teori-teori dan kebijakan pidana. Banding. Alumni 1988 hal 16).- -----

-Bahwa manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atau pengulangan oleh terdakwa.(prevensi khusus) maupun pencegahan bagi mereka (anggota Masyarakat yang lain) yang sangat, mungkin (Potential of fender) melakukan tindak pidana tersebut.(Prevensi umum).- -----

-Bahwa, perbuatan terdakwa dengan membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut tidak sedang melakukan atau menyalah gunakannya senjata tajam tersebut. Untuk melakukan tindak pidana lain karena masih tersimpan dalam jok lapak sepeda motor



terdakwa.- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Marabahan tanggal 27 Januari 2011 Nomor 165/Pid.B/2010/PN.Mrb, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan.- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dalam perkara ini tidak melakukan penahanan sedangkan lamanya penahanan terdakwa hampir sama dengan pidana yang dijatuhkan maka Pengadilan tinggi tidak perlu menyatakan terdakwa tetap ditahan.- -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.- -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini.- -----

Mengingat, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, te Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D

I L I :

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal
27 Januari 2011, No.165/Pid.B/2010/PN.Mrb, yang
dimohonkan banding tersebut ; - -

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima
ratus Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 7 Maret 2011, oleh kami
BACHRIN NOORSH, selaku Hakim Ketua, SUBARYANTO,SH.MH. dan
SUWANTQSH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan di Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 18
/ Pen.Pid / 2011 / PT.BJM tanggal 16 pebruari 2011 untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,
putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
AGUS ASWARI, SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan
Terdakwa ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hakim Ketua,

BACHRIN NOORSH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUBARYANTO,SH.MH.

SUWANTQSH.

Panitera Pengganti,

AGUS ASWARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)